



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 129 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Bagian tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Nomor 900/05/PEM-BOLSEL/III/2024 dan surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 22/800/BPBD/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 tanggal 20 Maret 2024 Perihal Usulan Pergantian Bendahara Pengeluaran, perlu menetapkan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu guna optimalisasi pengelolaan administrasi;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2024 harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada baris kedua lajur keempat dan baris keempat puluh enam lajur ketiga dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
 12 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA
 PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
 PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2024


BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1.	2.	3.	4.
2.	BAGIAN PEMERINTAHAN	-	GAMARUDIN S. DATUELA NIP. 19720525 200906 1 003
46.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	JULAEHA GAIB, SE NIP. 19851121 201409 2 001	-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	